



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF  
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif pasal 7 ayat 1 berbunyi Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal, sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini, yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun, yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan, status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
- c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu, menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 113);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KOTA PONTIANAK.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak /Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
9. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia.

10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
12. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan/atau kesejahteraan sosial.
13. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
15. Gugus PAUD adalah wadah koordinasi antar Lembaga PAUD yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) lembaga PAUD dengan berbagai layanan (TK/RA, KB, SPS dan TPA) dalam area terdekat di wilayah kecamatan.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
17. Organisasi Profesi PAUD adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia, Ikatan Guru TK, Ikatan Guru RA, Pusat Kegiatan Gugus.
18. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kota Pontianak sesuai dengan bidang keahlian masing-masing; yang terdiri dari Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi), Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Badan Usaha Milik Daerah.
19. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/ Lurah) atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan/kepala daerah karena perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD menuju pelayanan PAUD HI di Kota Pontianak.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi di manapun anak berada;
- c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya PAUD HI.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. strategi dan sasaran;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. gugus tugas PAUD HI;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembiayaan;
- f. pemantauan, evaluasi dan laporan.

### Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematis dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial, ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan PAUD;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

### BAB III

#### STRATEGI DAN SASARAN

### Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
  - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
  - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
  - d. penyediaan layanan yang menyeluruh, merata, terjangkau dan berkualitas;
  - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
  - f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
  - g. sosialisasi kepada satuan PAUD, masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
  - h. kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi serta media massa.
- (3) Strategi PAUD HI dengan menerapkan:
  - a. standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kelurahan terdapat 1 (satu) satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD HI.

#### Pasal 7

- (1) Sasaran PAUD HI adalah:
  - a. anak usia dini;
  - b. masyarakat terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan PAUD;
  - c. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD;
  - d. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, TP PKK dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
  - e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
  - f. Pemerintah Daerah;
  - g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
  - h. media massa; dan
  - i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. TK/ RA dan bentuk satuan PAUD jalur formal sejenis; dan
  - b. KB, TPA, SPS, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar dan satuan PAUD nonformal sejenis.
- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
  - a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan di dukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya;
  - c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Posyandu; dan
  - d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI merupakan tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD HI.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program PAUD pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dinas membuat perencanaan, pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada satuan PAUD.
- (2) Dinas Kesehatan Kota Pontianak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di satuan PAUD paling sedikit meliputi pemeriksaan kesehatan dan tumbuh kembang anak, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak serta penyuluhan gizi dan kesehatan.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi Bina Keluarga Balita, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi anak, penyuluhan kepada orang tua dan pembinaan keluarga.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, advokasi, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan kartu identitas anak dan akta kelahiran.
- (5) Dinas Sosial Kota Pontianak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan serta bantuan sosial dalam kondisi darurat atau bencana.
- (6) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi menyebarluaskan informasi terkait penyelenggaraan PAUD HI.
- (7) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan PAUD, paling sedikit meliputi diversifikasi ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan.

Pasal 10

Satuan PAUD secara holistik-integratif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyusun Kurikulum Operasional Satuan PAUD dengan memasukkan keterpaduan layanan dalam PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan;

- b. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan PAUD;
- c. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- d. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia dan aktif di Gugus PAUD;
- e. bermitra dengan penyelenggara layanan pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan; dan
- f. melaporkan program PAUD HI yang diselenggarakan oleh satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

#### Pasal 11

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan pembinaan kesehatan.

#### Pasal 12

Posyandu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak.

### BAB V GUGUS TUGAS PAUD HI Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan PAUD HI dibentuk Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Dinas.
- (3) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. lintas sektoral;
  - b. organisasi mitra; dan
  - c. organisasi profesi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 14

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI tingkat Pemerintah Daerah Kota Pontianak;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada perangkat daerah Kota Pontianak;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.



## Pasal 15

(1) Susunan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) terdiri dari:

- Pengarah : 1. Wali Kota.  
2. Wakil Wali Kota.
- Pembina : Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak.
- Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- Anggota : 1. Bunda PAUD Kota Pontianak;  
2. Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak;  
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;  
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak;  
6. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;  
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;  
8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;  
9. Kementerian Agama Kota Pontianak; dan  
10. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal.

## Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, gugus tugas dapat mengikutsertakan, bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus tugas melaksanakan PAUD HI berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
  - c. pemantauan pelaksanaan PAUD HI;
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 18

Sumber pendanaan pelaksanaan PAUD HI adalah:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 19

- (1) Gugus tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program PAUD HI.
- (2) Hasil evaluasi PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 20

- (1) Gugus tugas menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PAUD HI kepada Wali Kota.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. masukan alternatif kebijakan tahun berikutnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Juli 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 59

